



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAMADHAN EKA PUTRA Als MADAN Bin**
ARIF KHOLIQ

Tempat lahir : Bangkinang

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Februari 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl.Letnan Boyak Gg.Babul Huda No.26 Rt.02
Rw.12 Kelurahan Langgini Kecamatan
Bangkinang Kota Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 08 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;

halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 119/Pid. Sus/2019/PN Bkn. tanggal 02 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 119/ Pid. Sus/ 2019/ PN.Bkn tanggal 27 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 27 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAMADHAN EKA PUTRA AIS MADAN Bin ARIF KHOLIQ**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAMADHAN EKA PUTRA AIS MADAN Bin ARIF KHOLIQ**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) ball plastic bening pembungkus;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Putih;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara lain yakni TEGUH DIMAS SAPUTRA.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **RAMADHAN EKA PUTRA AIS MADAN Bin ARIF KHOLIQ** pada hari Selasa Tanggal 22 Januari 2019 sekira jam 19.00 WIB, atau pada waktu lain di bulan Januari tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Letnan Boyak Gg. Babul Huda No. 26 RT. 02 RW. 12 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wib Sdr. Anak TEGUH DIMAS SAPUTRA (dalam penuntutan terpisah) menelepon terdakwa dengan berkata "apakah ada menjual narkotika jenis shabu" kemudian terdakwa berkata "saya tidak ada menjual narkotika jenis shabu", selanjutnya sekira pukul 18.25 Wib Sdr. Anak TEGUH DIMAS SAPUTRA datang kerumah terdakwa dan mendesak terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu kepada Sdr. Anak TEGUH DIMAS SAPUTRA dengan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening kepada Sdr. Anak TEGUH DIMAS SAPUTRA, dan Sdr. Anak TEGUH DIMAS SAPUTRA langsung meninggalkan rumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib datang saksi BENNY REJA, SH, saksi SAMSUL HAMU dan saksi ANGGA MUFAJAR (Masing-masing anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Kampar) yang telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Sdr. Anak TEGUH DIMAS SAPUTRA dan dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Letnan Boyak Gg. Babul Huda no. 26 RT. 02 RW. 12 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota kabupaten Kampar, selanjutnya saksi BENNY REJA, SH, saksi SAMSUL HAMU dan saksi ANGGA MUFAJAR langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) ball plastic bening pembungkus, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Putih, uang tunai sebesar Rp. 50.000,-

halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Sdr. Anak TEGUH DIMAS SAPUTRA beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 05/II/60894/2019 tanggal 25 Januari 2019 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, dengan perincian :
 - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan ke BPOM.
 - Pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,11 (nol koma sebelas) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu adalah 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Bangkinang Nomor : PM.01.03.941.01.19.K. 56 tanggal 30 Januari 2019, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram atas nama Anak TEGUH DIMAS SAPUTRA Als TEGUH Bin MUSMULIADI, Dkk Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa RAMADHAN EKA PUTRA Als MADAN Bin ARIF KHOLIQ tidak memiliki ijin/hak untuk menawarkan untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **RAMADHAN EKA PUTRA Als MADAN Bin ARIF KHOLIQ** pada hari Selasa Tanggal 22 Januari 2019 sekira jam 19.00 WIB, atau pada waktu lain di bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Letnan Boyak Gg. Babul Huda No. 26 RT. 02 RW. 12 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wib Sdr. Anak **TEGUH DIMAS SAPUTRA** (dalam penuntutan terpisah) menelepon terdakwa dengan berkata "apakah ada menjual narkotika jenis shabu" kemudian terdakwa berkata "saya tidak ada menjual narkotika jenis shabu", selanjutnya sekira pukul 18.25 Wib Sdr. Anak **TEGUH DIMAS SAPUTRA** datang kerumah terdakwa dan mendesak terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu kepada Sdr. Anak **TEGUH DIMAS SAPUTRA** dengan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening kepada Sdr. Anak **TEGUH DIMAS SAPUTRA**, dan Sdr. Anak **TEGUH DIMAS SAPUTRA** langsung meninggalkan rumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib datang saksi **BENNY REJA, SH**, saksi **SAMSUL HAMU** dan saksi **ANGGA MUFAJAR** (Masing-masing anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Kampar)

halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Sdr. Anak TEGUH DIMAS SAPUTRA dan dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Letnan Boyak Gg. Babul Huda no. 26 RT. 02 RW. 12 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota kabupaten Kampar, selanjutnya saksi BENNY REJA, SH, saksi SAMSUL HAMU dan saksi ANGGA MUFAJAR langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) ball plastic bening pembungkus, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Putih, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Sdr. Anak TEGUH DIMAS SAPUTRA beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 05/II/60894/2019 tanggal 25 Januari 2019 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, dengan perincian :
 - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan ke BPOM.
 - Pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,11 (nol koma sebelas) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu adalah 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Bangkinang Nomor : PM.01.03.941.01.19. K.56 tanggal 30 Januari 2019, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,08 (nol koma nol

halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan) gram atas nama Anak TEGUH DIMAS SAPUTRA Als TEGUH Bin MUSMULIADI, Dkk Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa RAMADHAN EKA PUTRA Als MADAN Bin ARIF KHOLIQ tidak memiliki ijin/hak untuk menawarkan untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Samsul Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa ditangkap di Jalan Jend Sudirman Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kab. Kampar tepatnya didepan kedai Andi Apotik sehubungan memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa selain melakukan penangkapan Terdakwa pada saat kejadian saksi pun menangkap teman Terdakwa bernama Teguh Dimas Saputra;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Teguh Dimas Saputra sedang berada didepan Apotik diduga ada membeli sesuatu, sedangkan terdakwa berada didalam rumahnya;

halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal informasi dari masyarakat bahwa Sdr. Teguh Dimas Saputra dan Terdakwa akan melakukan transaksi di bangkinang di Jalan Sudirman dekat Apotik Andi, kemudian tim opsional Sat Narkoba langsung saja ketempat diduga, sesampai disana saksi langsung menjumpai Sdr. Teguh Dimas Saputra bersama seorang temannya diatas sepeda motor dan saksi melihat Teguh Dimas Saputra sedang berdiri didepan apotik dan saksi amankan kemudian dan temannya saksi lihat langsung melarikan diri, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa ketika Teguh Dimas Saputra diinterogasi Teguh Dimas Saputra mengakui bahwa memperoleh barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan kerumah Terdakwa, sesampai dirumah yang dimaksud saksi langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah pipet plastik dan uang sebanyak Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Teguh Dimas Saputra 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dan dirumah Terdakwa 1 (satu) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah pipet plastik dan uang sebanyak Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut diatas ditemukan di dalam saku celana Teguh Dimas Saputra, selanjutnya setelah ditanya Teguh Dimas Saputra mengakui bahwa barang bukti tersebut dieperoleh dari Terdakwa;

halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah menjual barang bukti narkoba jenis shabu kepada Teguh Dimas Saputra sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Angga Mufajar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa ditangkap di Jalan Jend Sudirman Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kab. Kampar tepatnya didepan kedai Andi Apotik sehubungan memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa selain melakukan penangkapan Terdakwa pada saat kejadian saksi pun menangkap teman Terdakwa bernama Teguh Dimas Saputra;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Teguh Dimas Saputra sedang berada didepan Apotik diduga ada membeli sesuatu, sedangkan terdakwa berada didalam rumahnya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal informasi dari masyarakat bahwa Sdr. Teguh Dimas Saputra dan Terdakwa akan melakukan transaksi di bangkinang di Jalan Sudirman dekat Apotik Andi, kemudian tim opsnal Sat Narkoba langsung saja ketempat diduga, sesampai disana saksi langsung menjumpai Sdr. Teguh Dimas Saputra bersama seorang temannya diatas sepeda motor dan saksi melihat Teguh Dimas Saputra sedang berdiri didepan apotik dan saksi amankan kemudian dan

halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya saksi lihat langsung melarikan diri, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu;

- Bahwa ketika Teguh Dimas Saputra diinterogasi Teguh Dimas Saputra mengakui bahwa memperoleh barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan kerumah Terdakwa, sesampai di rumah yang dimaksud saksi langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah pipet plastik dan uang sebanyak Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Teguh Dimas Saputra 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dan di rumah Terdakwa 1 (satu) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah pipet plastik dan uang sebanyak Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut diatas ditemukan di dalam saku celana Teguh Dimas Saputra, selanjutnya setelah ditanya Teguh Dimas Saputra mengakui bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah menjual barang bukti narkotika jenis shabu kepada Teguh Dimas Saputra sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi Teguh Dimas Saputra Als Teguh Bin Musmuliadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi di tangkap pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Jend Sudirman Kel.Langgini Kec. Bangkinang Kab. Kampar, tepatnya didepan kedai andi Apotik, yang melakukan penangkapan adalah polisi berpakaian sipil;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi hendak membeli kaca pirek untuk alat hisap shabu yang saksi simpan;
- Bahwa saksi bersama seseorang kawan yang baru dikenal dan tidak ketahui namanya, namun berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor yang dibawanya;
- Bahwa saksi menyimpan diduga Narkotika jenis shabu didalam saku celana sebelah kanan;
- Bahwa banyaknya barang bukti diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan adalah 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang didbungkus plastik bening;
- Bahwa Harga barang bukti 1 (satu) diduga narkotika jenis shabu adalah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa tersebut sudah 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu adalah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ikut ditangkap pada malam itu juga dirumahnya di jalan Letnan boyak Gang babul huda;

halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima atau membeli barang bukti Narkotika jenis shabu dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira jam 18.00 wib di jalan letnan boyak dipinggir jalan;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk membeli barang bukti diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah kawan saksi yang baru kenal yang lari pada saat ditangkap tersebut;
- Bahwa uang yang saksi gunakan untuk membeli barang bukti diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah kawan saksi yang baru kenal yang lari itu juga;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyalahgunakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Letnan Boyak Gg. Babul Huda No. 26 RT 02 RW 12 Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar, sedangkan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Pihak Kepolisian Polres Kampar yang berpakaian Sipil;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Kampar dikarenakan Terdakwa menjual Narkotika Jenis Shabu kepada Sdr Teguh Dimas Saputra;
- Bahwa saudara Teguh Dimas Saputra membeli diduga Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019

halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.25 wib di rumah terdakwa yang berada di Jalan Letnan Boyak Gg. Babul Huda No. 26 RT 02 RW 12 Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar;

- Bahwa Terdakwa menjual diduga Narkotika jenis Shabu kepada Sdr Teguh Dimas Saputra tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saudara Teguh Dimas Saputra baru 1 (satu) kali membeli diduga Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual diduga Narkotika jenis Shabu kepada Sdr Teguh Dimas Saputra tersebut adalah dengan cara pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 wib, Sdr Teguh Dimas Saputra menghubungi terdakwa melalui Handphone dan menanyakan kepada terdakwa *"apakah ada menjual Narkotika jenis Shabu"* kemudian terdakwa jawab *"saksi tidak ada menjual Narkotika jenis Shabu"*, lalu setelah itu sekitar pukul 18.25 wib Sdr Teguh Dimas Saputra datang kerumah terdakwa dan mendesak terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Shabu kepada Sdr Teguh Dimas Saputra tersebut, lalu setelah itu Sdr Teguh Dimas Saputra memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu kepada Sdr Teguh Dimas Saputra tersebut, setelah itu Sdr Teguh Dimas Saputra pergi dari rumah terdakwa sambil membawa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian Polres Kampar yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) Bal plastic bening pembungkus, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok Shabu, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih, yang di temukan didalam kamar terdakwa, dan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di temukan disaku belakang sebelah kiri Terdakwa;

halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib di Simpang Empat Panam Kec. Tampan Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa membeli diduga Narkotika jenis Shabu kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenali tersebut adalah sebanyak 1 (satu) paket yang di bungkus dengan plastic bening seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa membeli diduga Narkotika jenis Shabu dari seseorang yang tidak terdakwa kenali adalah dengan cara pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib di Simpang Empat Panam Kec. Tampan Pekanbaru sedang menunggu angkutan umum untuk pulang ke Bangkinang, kemudian tiba-tiba datang seseorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan kemudian orang tersebut menanyakan kepada terdakwa "apakah kamu seorang pengguna Narkotika" kemudian terdakwa jawab "iya, saksi seorang pengguna Narkotika" kemudian seorang laki-laki tersebut menawarkan kepada terdakwa Narkotika jenis Shabu, lalu setelah itu seorang laki-laki tersebut meminta uang kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenali tersebut, sekira 5 (lima) menit kemudian seorang laki-laki tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenali tersebut hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pihak berwenang untuk menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu tersebut;

halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) ball plastik bening pembungkus;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wib Sdr. Anak Teguh Dimas Saputra (dalam penuntutan terpisah) menelepon terdakwa dengan berkata "*apakah ada menjual narkoba jenis shabu*" kemudian terdakwa berkata "*saya tidak ada menjual narkoba jenis shabu*", selanjutnya sekira pukul 18.25 Wib Sdr. Anak Teguh Dimas Saputra datang kerumah terdakwa dan mendesak terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu kepada Sdr. Anak Teguh Dimas Saputra dengan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening kepada Sdr. Anak Teguh Dimas Saputra, dan Sdr. Anak Teguh Dimas Saputra langsung meninggalkan rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib datang saksi Benny Reja, SH, saksi Samsul Hamu dan saksi Angga Mufajar (Masing-masing anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Kampar) yang telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Sdr. Anak Teguh Dimas Saputra dan dilakukan

halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Letnan Boyak Gg. Babul Huda no. 26 RT. 02 RW. 12 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota kabupaten Kampar, selanjutnya saksi Benny Reja, SH, saksi Samsul Hamu dan saksi Angga Mufajar langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) ball plastic bening pembungkus, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Putih, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Sdr. Anak Teguh Dimas Saputra beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 05/I/60894/2019 tanggal 25 Januari 2019 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang berupa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, dengan perincian :

- Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan ke BPOM.
- Pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,11 (nol koma sebelas) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.

Jadi total berat bersih barang bukti narkotika golongan I jenis shabu-shabu adalah 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Bangkinang Nomor : PM.01.03.941.01.19. K.56 tanggal 30 Januari 2019, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram atas nama Anak Teguh Dimas Saputra Als Teguh Bin Musmuliadi, Dkk Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk menawarkan untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RAMADHAN EKA PUTRA AIS MADAN Bin ARIF KHOLIQ** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga

halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang

halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bermula pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi Benny Reja, SH, saksi Samsul Hamu dan saksi Angga Mufajar (Masing-masing anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Kampar) telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Sdr. Anak Teguh Dimas Saputra dan dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Letnan Boyak Gg. Babul Huda no. 26 RT. 02 RW. 12 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota kabupaten Kampar, selanjutnya saksi Benny Reja, SH, saksi Samsul Hamu dan saksi Angga Mufajar langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) ball plastic bening pembungkus, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Putih, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Sdr. Anak Teguh Dimas Saputra beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 05/II/60894/2019 tanggal 25 Januari 2019 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, dengan perincian :

- Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan ke BPOM.

halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,11 (nol koma sebelas) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.

Jadi total berat bersih barang bukti narkoba golongan I jenis shabu-shabu adalah 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Bangkinang Nomor : PM.01.03.941. 01.19.K.56 tanggal 30 Januari 2019, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram atas nama Anak Teguh Dimas Saputra Als Teguh Bin Musmuliadi, Dkk Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Teguh Dimas Saputra (dalam penuntutan terpisah) merupakan narkoba jenis shabu-shabu yang disediakan Terdakwa dan Terdakwa menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa adalah sebagai Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bermula pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wib Sdr. Anak Teguh Dimas Saputra (dalam penuntutan terpisah) menelepon terdakwa dengan berkata “*apakah ada menjual narkotika jenis shabu*” kemudian terdakwa berkata “*saya tidak ada menjual narkotika jenis shabu*”, selanjutnya sekira pukul 18.25 Wib Sdr. Anak Teguh Dimas Saputra datang kerumah terdakwa dan mendesak terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu kepada Sdr. Anak Teguh Dimas Saputra dengan memberikan uang kepada terdakwa

halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening kepada Sdr. Anak Teguh Dimas Saputra, dan Sdr. Anak Teguh Dimas Saputra langsung meninggalkan rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib datang saksi Benny Reja, SH, saksi Samsul Hamu dan saksi Angga Mufajar (Masing-masing anggota Kepolisian Resnarkoba Polres Kampar) yang telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Sdr. Anak Teguh Dimas Saputra dan dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Letnan Boyak Gg. Babul Huda no. 26 RT. 02 RW. 12 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota kabupaten Kampar, selanjutnya saksi Benny Reja, SH, saksi Samsul Hamu dan saksi Angga Mufajar langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) ball plastic bening pembungkus, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Putih, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Sdr. Anak Teguh Dimas Saputra beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 05/II/60894/2019 tanggal 25 Januari 2019 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram, dengan perincian :

- Barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan ke BPOM.
- Pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,11 (nol koma sebelas) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan.

Jadi total berat bersih barang bukti narkoba golongan I jenis shabu-shabu adalah 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Bangkinang Nomor : PM.01.03.941. 01.19.K.56 tanggal 30 Januari 2019, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram atas nama Anak Teguh Dimas Saputra Als Teguh Bin Musmuliadi, Dkk Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap Teguh Dimas Saputra (dalam penuntutan terpisah) merupakan narkoba jenis shabu-shabu yang disediakan Terdakwa dan Terdakwa menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti menyediakan Narkoba Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah sendok shabu;
- 1 (satu) buah pipet plastik;

halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ball plastik bening pembungkus;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yakni Teguh Dimas Saputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RAMADHAN EKA PUTRA AIS MADAN Bin ARIF KHOLIQ** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) ball plastik bening pembungkus;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara lain yakni Teguh Dimas Saputra.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **13 MEI 2019**, oleh **LILIN HERLINA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **AHMAD FADIL,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **14 MEI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI,S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang,

halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **PRATIWI SUCI ROSALIN,S.H.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat
Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

LILIN HERLINA,S.H.,M.H.

AHMAD FADIL,S.H.

Panitera Pengganti,

NOVA R SIANTURI,S.H.

halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)